

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

¹Jaquib Biahimo, ²Yusrianto Kadir, ³Marten Bunga

^{1,2,3}Universitas Gorontalo

¹biahimojaquib86@gmail.com, ²yusrikadir@gmail.com, ³martenbunga0@gmail.com

ABSTRACT

To Analyze the Regulation of Fish Theft and FAD Settlement According to the Provisions of Indonesian Legislation. To Analyze the Criminological Review of the Enforcement of Theft and Damage to FADs. In this study the author, using Empirical research methods. The data sources used in this research are primary and secondary data. The author uses direct observation and interview data collection techniques. In this research, the author analyzes the data using quantitative methods, namely analyzing the data and providing relevant explanations, the problem is discussed further research and analysis is carried out and makes it a conclusion. The problem in Gentuma Subdistrict is that some fishing boats have more FADs than the regulations stipulated in the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 so that when there is a problem of fish theft, it cannot be processed because the procedure for releasing fishermen's FADs has violated the rules. Facts have shown that fisheries crime has become a very threatening act to Indonesia's natural resources because it has a detrimental impact on society and the state. This is a threat to the survival of the community and the state because it can damage the environmental ecosystem and also damage the existence of living things in the sea.

Keywords: *Crime, FADs, Illegal Fishing*

ABSTRAK

Untuk Mengenalisis Pengaturan Terhadap Pencurian Ikan dan Penyelesaian Rumpon Menurut Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia. Untuk Menganalisis Tinjauan Kriminologi Terhadap Penindakan Pencurian dan Pengrusakan Terhadap Rumpon. Dalam penelitian ini penulis, menggunakan metode penelitian Empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara Observasi dan Wawancara secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. Yang menjadi permasalahan di Kecamatan Gentuma adalah beberapa kapal ikan memiliki lebih banyak rumpon melebihi regulasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 sehingga ketika terjadi permasalahan pencurian ikan tidak dapat diproses karena pada prosedur pelepasan rumpon nelayan tersebut sudah menyalahi aturan. Fakta telah menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan telah menjadi tindakan yang sangat mengancam sumber daya alam Indonesia dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan kepada masyarakat dan negara. Hal ini sangat menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan negara karena dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk hidup di dalam laut

Kata Kunci: *Ilegal Fishing, Rumpon, Tindak Pidana*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dikenal sebagai Negara Archipelagik (Archipelagic State), karena merupakan wilayah kepulauan yang bertengger di sepanjang

garis khatulistiwa, memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0.8 juta km², laut nusantara 2.3 juta km² dan Zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km². Di samping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km² yang mempunyai potensi sumber kekayaan hayati laut tersimpan didalamnya (Matompo, 2018). Indonesia juga merupakan suatu negara yang mempunyai dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan sekaligus negara daratan, dengan perbandingan wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah daratan. Secara alami, laut memiliki empat makna yang sangat strategis, yaitu: (1) sumber daya alam dan media untuk mencari rezeki, (2) sebagai media pemersatu bangsa, (3) sebagai media pertahanan, dan (4) sebagai media perhubungan. Salah satu potensi yang sangat besar di bidang kelautan ini adalah sumber daya ikan yang sangat melimpah jumlahnya sehingga perlindungan dan pemanfaatan sektor perikanan haruslah dilakukan secara optimal (Arizal, 2018).

Gorontalo Utara sebagai salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar. Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor unggulan yang dijadikan prioritas dalam bidang ekonomi. Sektor ini didukung oleh potensi alamnya disebabkan garis pantai yang dimiliki cukup panjang, dimana garis pantai utara yang memiliki panjang ±320 km. Luas perairan laut Kabupaten Gorontalo Utara yang cukup besar menghadap ke Laut Sulawesi merupakan areal *Zona Economic Exclusive (ZEE)* yang kaya dengan hasil laut bernilai ekonomi tinggi seperti ikan, kepiting, kerang-kerangan, dan rumput laut. Jenis ikan di zona tersebut di antaranya adalah pelagis besar, pelagis kecil dan jenis demersal serta crustacean dan molusca. Untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut diperlukan armada penangkapan ikan dengan menerapkan teknologi penangkapan ikan yang efektif dan efisien. Sehingga program peningkatan produksi tidak semata-mata pada penambahan secara umum armada penangkapan ikan beserta alat tangkapnya, namun memperhatikan variable-variabel mana yang sangat peka terhadap perubahan peningkatan produksi.

Pemanfaatan potensi perairan laut (tangkap) yang dapat dimanfaatkan secara lestari termasuk di perairan laut Gorontalo Utara tentunya memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan nasional dan daerah. Akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi dugaan pencurian di laut yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang lokasinya berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Dugaan Tindak Pidana Pencurian Ikan dan Pengerusakan Rumpon (ponton) yang dilaporkan oleh Sdra Yos Puluhulawa terhadap terlapor Sdra Moh. Iqbal Alhasni, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, di perairan timur laut Sulawesi atau sekitar 32 (tiga puluh dua) mil dari pesisir pantai Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara. Berdasarkan fakta dan keterangan para saksi atas perbuatan tersebut dikenakan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 406 ayat (1) KUHP. Pasal 362 KUHP yang berbunyi: "*Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah*".

Penjelasan terkait dengan ketentuan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan Pelapor, saksi-saksi disertai dengan pengakuan Terlapor berteman, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah merupakan sebagai subyek hukum yang akan bertanggung jawabkan perbuatannya yakni Terlapor Sdra Moh. Iqbal Alhasni berteman.

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan Pelapor, saksi-saksi disertai dengan pengakuan Terlapor, bahwa Terlapor berteman telah mengambil ikan yang ada pada ponton.

3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Unsur ini belum terpenuhi berdasarkan keterangan Pelapor, saksi-saksi disertai dengan pengakuan Terlapor, bahwa ikan yang diambil oleh Terlapor berteman belum memiliki hak paten atas kepemilikan ikan yang ada pada ponton tersebut.

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan Pelapor, saksi-saksi disertai dengan pengakuan Terlapor, bahwa sudah 3 (tiga) kali Terlapor mengambil ikan pada ponton tersebut, dan setelah itu Terlapor menjual ikan tersebut ke tempat pelelangan ikan.

5. Unsur Secara Melawan Hukum

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan Pelapor, saksi-saksi disertai dengan pengakuan Terlapor bahwa Terlapor tanpa sepengetahuan pemilik ponton ketika Terlapor mengambil ikan pada ponton tersebut.

Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*.

1. Unsur Barang Siapa

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan Pelapor, saksi-saksi disertai dengan pengakuan Terlapor berteman, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah merupakan sebagai subyek hukum yang akan bertanggung jawabkan perbuatannya yakni Terlapor Sdra Moh. Iqbal Alhasni berteman.

2. Unsur Dengan Sengaja Melawan Hukum

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan Pelapor, saksi-saksi disertai dengan pengakuan Terlapor bahwa Terlapor tanpa sepengetahuan pemilik ponton ketika Terlapor mengambil ikan pada ponton tersebut.

3. Unsur Melakukan Perbuatan Menghancurkan, Merusakkan Membuat Tidak Dapat Dipakai Lagi atau Menghilangkan Barang Sesusatu.

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan Pelapor, saksi-saksi disertai dengan pengakuan Terlapor berteman, bahwa dimana tempat berkumpulnya ikan (Rumpon/Ponton) milik pelapor telah dirusak oleh terlapor dengan cara mengiris tali ponton tersebut menggunakan pisau, kemudian ponton milik Saksi I ditarik kearah belakang kapal dengan menggunakan takal (mesin penarik), setelah itu ponton tersebut dilubangi oleh Terlapor dengan menggunakan gurinda (alat pemotong) dan saat ini ponton telah tenggelam ke dasar laut.

4. Unsur Barang tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain.

Unsur ini belum terpenuhi, sebab pelapor tidak bisa menunjukkan hak paten atas kepemilikan ponton/rumpon.

Sebelum perkara tersebut dilaporkan ke Mapolres Gorontalo Utara, kedua belah pihak telah melakukan musyawarah di Mapolsek Atinggola, yakni Sdra Yos Poluhulawa selaku pelapor dan Sdra Sarifudin Van Solang selaku bos dari Sdra Moh. Iqbal Alhasni. Dalam musyawarah tersebut Sdra Yos Puluhulawa meminta ganti rugi sejumlah uang Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Permintaan tersebut disetujui oleh Sdra Sarifudin Van Solang, dan saat itu Sdra Sarifudin Van Solang baru memberikan setengah dari permintaan tersebut yakni sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Sdra Yos Puluhulawa. Akan tetapi selang waktu berjalan Sdra Yos Puluhulawa membatalkan hasil musyawarah tersebut dan mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Sdra Sarifudin Van Solang, serta melaporkan ke Mapolres Gorontalo Utara ± 2 bulan setelah peristiwa tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Analisis Pengaturan Terhadap Pencurian Ikan dan Penyelesaian Rumpon Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia dan Bagaimana Analisis Tinjauan Kriminologi Terhadap Penindakan Pencurian dan Pengrusakan Terhadap Rumpon.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif. menurut Moh. Nazir, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, Serta situasi situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, Pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dalam pengaruh dari satu fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Terhadap Pencurian Ikan dan Penyelesaian Rumpon Menurut Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia.

Rumpon merupakan alat bantu dalam penangkapan ikan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor PER 02/MEN/2011 mendefinisikan rumpon sebagai alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai jenis atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. Dengan pemasangan rumpon diharapkan dapat memberikan manfaat kepada nelayan yaitu memudahkan nelayan menemukan tempat untuk mengoperasikan perangkat tangkapnya, mencegah terjadinya destruktif fishing, akibat penggunaan bahan peledak dan bahan kimia/beracun dan meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan. Rumpon atau Fish Aggregating Device (FAD) adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dilaut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul disekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap. Definisi rumpon menurut SK Mentan No. 51/Kpts/IK.250/1/97 adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut.

Selanjutnya dalam SK Mentan No. 51/Kpts/IK.250/1/97 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan rumpon menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis rumpon, yaitu:

1. Rumpon Perairan Dasar adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada dasar perairan laut.
2. Rumpon Perairan Dangkal adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan padaperairan laut dengan kedalaman sampai dengan 200 meter.
3. Rumpon Perairan Dalam adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut dengan kedalaman di atas 200 meter.

Dengan rumpon, berbagai alat tangkap dapat dioperasikan secara lebih efisien. Efisiensi tercapai karena karakter perikanan tangkap yang lebih bersifat hunting, menjadi lebih pasti oleh karena terlokalisirnya ikan yang menjadi target penangkapan. Adanya daerah penangkapan yang sudah dapat ditentukan, dapat mengurangi biaya eksploitasi kapal. Berdasarkan kajian, penggunaan rumpon dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan waktu tangkap bagi nelayan, serta meningkatkan hasil tangkapan. Penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan laju tangkap, efisiensi waktu dalam pencarian gerombolan ikan sehingga mengurangi biaya operasi kapal dan memudahkan operasi penangkapan ikan.

Secara alami terdapat beberapa alasan mengapa ikan senang berkumpul di sekitar rumpon anatara lain: mencari tempat berlindung dari predator, bagi ikan besar seperti tuna dapat memangsa ikan kecil, ikanikan kecil dapat memakan algae atau dedaunan yang terdekomposisi, mencari perlindungan di bawah benda, sebagai tempat bertelurnya ikan, bayangan benda terapung membuat zooplankton mudah terlihat bagi ikan, sebagai "cleaning station" dimana ikan pelagis melepaskan parasitnya melalui asosiasi dengan ikan lain. Selanjutnya ikan bergerombol di sekitar rumpon terutama berfungsi sebagai tempat berlindung dari predator, namun beberapa kasus justru sarana ketertarikan ikan tuna untuk

bergerombol di sekitar rumpon untuk mencari mangsa jenis ikan kecil. Hasil penelitian terhadap jenis makanan ikan yellowfin tuna yang tertangkap di sekitar rumpon menunjukkan bahwa sebagian besar jenis makanannya adalah ikanikan berukuran kecil seperti ikan layang, cumi-cumi, ikan teri. Hal ini membuktikan bahwa rumpon mampu memberikan perlindungan terhadap juvenil tuna, dan kalau dilakukan penangkapan menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan perikanan tuna.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Rumpon ternyata memiliki regulasinya tersendiri mulai dari klasifikasi maupun prosedur perizininan, yakni tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 12 dijelaskan:

1. Jenis Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. Rumpon hanyut; dan
 - b. Rumpon menetap.
2. Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar, dan hanyut mengikuti arah arus.
3. Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat.
4. Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Rumpon menetap permukaan yang merupakan Rumpon yang ditempatkan di kolom permukaan perairan; dan b. Rumpon menetap dasar yang merupakan Rumpon yang ditempatkan di dasar perairan.
5. Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan di Laut Lepas.
6. Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan di WPPNRI di Perairan Laut atau di Laut Lepas.

Sementara untuk klasifikasinya telah di atur kemudian dalam pasal 13 :

1. Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a memiliki komponen, yang meliputi:
 - a. pelampung; dan
 - b. pemikat/atraktor.
2. Rumpon menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b memiliki komponen, yang meliputi:
 - a. pelampung;
 - b. pemikat/atraktor;
 - c. tali tambat; dan
 - d. pemberat/jangkar.
3. Pelampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. terbuat dari bahan alami atau bahan buatan;
 - b. dipasang terapung secara horizontal di permukaan air;
 - c. diberi warna yang kontras dan bersifat awet; dan
 - d. dibuat dalam bentuk struktur terapung yang tidak dapat ditempati/dihuni.
4. Pemikat/atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terbuat dari:
 - a. bahan alami; dan/atau
 - b. bahan buatan yang bukan merupakan API atau bagian dari API.

5. Tali tambat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki kriteria:
 - a. terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak; dan
 - b. kuat menahan rangkaian Rumpon.
6. Pemberat/jangkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mempunyai daya tenggelam yang dapat menahan rangkaian Rumpon pada posisinya.

Selain itu untuk regulasi kepemilikan rumpon oleh tiap kapal dan juga telah di atur regulasinya dalam pasal 14 dan 15. Rumpon menetap dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dapat difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan dan ditempatkan di Jalur Penangkapan Ikan, Penempatan Rumpon menetap dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap Kapal Penangkap Ikan memiliki paling banyak 3 (tiga) unit Rumpon menetap, untuk yang beroperasi di WPPNRI di Perairan Laut dan paling banyak 15 (lima belas) unit Rumpon menetap, untuk yang beroperasi di Laut Lepas. Unit Rumpon hanyut sesuai ketentuan RFMO, untuk yang beroperasi di Laut Lepas. Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki Nelayan Kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi memiliki paling banyak 5 (lima) unit Rumpon untuk paling sedikit 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan.

Penempatan Rumpon menetap di WPPNRI di Perairan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:

1. Jarak antar Rumpon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut;
2. Ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan
3. Tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan;
4. Tidak ditempatkan pada alur laut kepulauan Indonesia;
5. Tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut; dan
6. Tidak ditempatkan pada alur pelayaran.

Selain diatur klasifikasinya rumpon juga diatur dalam pengurusan izinnya pada Permen KP No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan API dan APBI di WPPNRI dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, dan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Dalam Permen KP No. 10 tahun 2021 Lampiran 2. Perizinan Berusaha Non-KBLI B. Sub Sektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan 14. Standar Surat Izin Penempatan Rumpon KBLI Terkait: KBLI 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut dijelaskan "Setiap Orang yang akan menempatkan dan memanfaatkan Rumpon di WPPNRI atau Laut Lepas, wajib memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon" dengan Definisi izin Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR) adalah:

1. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap Kapal Penangkap Ikan.
2. Untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan Rumpon

Norma Penempatan Rumpon Menurut SIPR:

1. Setiap orang yang telah memiliki SIPR, wajib menempatkan rumpon paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terbit dan melaporkan penempatan kepada penerbit Surat Izin Penempatan Rumpon 5 (lima) hari kerja setelah penempatan dilakukan;
2. Setiap Rumpon menetap yang dipasang di WPPNRI dan di Laut Lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon dan Radar Reflector;
3. Rumpon hanyut yang dipasang di Laut Lepas dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon, radar reflektor dan instrumented buoys sesuai ketentuan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization);
4. Tanda pengenal Rumpon memuat informasi nama pemilik, nomor Surat Izin Penempatan Rumpon, dan koordinat titik pusat (lintang dan bujur) dari lokasi penempatan Rumpon;

5. tanda pengenal rumpon dibuat dari bahan kuat dan awet berukuran minimal tinggi 40 (empat puluh) centimeter dan lebar 60 (enam puluh) centimeter berwarna dasar kontras dengan warna perairan yang dipasang tegak di atas pelampung Rumpon
6. Radar reflektor dipasang di permukaan air agar dapat terdeteksi oleh radar. Pembuatan dan penempatan tanda pengenal rumpon dan radar reflektor dilakukan oleh pemilik Surat Izin Penempatan Rumpon.

Yang menjadi permasalahan di Kecamatan Gentuma adalah beberapa kapal ikan memiliki lebih banyak rumpon melebihi regulasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 sehingga ketika terjadi permasalahan pencurian ikan tidak dapat diproses karena pada prosedur pelepasan rumpon nelayan tersebut sudah menyalahi aturan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian banyak nelayan yang belum memiliki SIPR dan belum mengetahui tentang regulasi rumpon yang telah di atur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sehingga para nelayan terkesan acuh tak acuh dan menganggap remeh pelepasan rumpon itu sendiri.

Analisis Tinjauan Kriminologi Terhadap Penindakan Pencurian dan Pengrusakan Terhadap Rumpon

Secara etimologis, kriminologis (Criminologys) berasal dari kata crime dan logos artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Menurut bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan cara yang ada padanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perusakan berarti proses, cara, atau perbuatan merusakkan. Merusak dalam hal ini adalah menjadikan suatu barang atau benda rusak. Jadi, barang atau benda tersebut dimanipulasi dengan cara sengaja atau tidak sengaja menjadi tidak sempurna lagi atau tidak utuh lagi. Adapun yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Penafsiran perusakan dalam KUHPidana hanya menjelaskan tentang perusakan terhadap barang atau kekerasan terhadap orang. Hewan atau binatang di dalam KUHPidana masuk pula dalam pengertian barang.

Adapun jenis tindak pidana perusakan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHPidana yang pada dasarnya perusakan sumber daya ikan tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHPidana. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Berdasarkan KUHPidana tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

1. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok;
2. Penghancuran atau perusakan ringan;
3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum);
4. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja; dan
5. Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Perusakan yang merupakan bagian dari kegiatan illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan standar operasional penangkapan ikan. Tindak pidana perikanan termasuk kegiatan

malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Kegiatan illegal fishing umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini sematamata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan tertentu.

Terkait dengan perusakan sumber daya ikan sesuai dengan inti dari pembahasan hasil penelitian ini, hal tersebut digolongkan ke dalam penghancuran dan perusakan dalam bentuk pokok. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya tiga ratus rupiah". Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan sampai akhirnya tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Supaya dapat dihukum, menurut pasal ini harus dibuktikan bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu bahwa pembinasakan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Kemudian barang itu harus sama sekali atau sebagian milik orang lain.

Adapun yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai "binatang". Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini yaitu:

1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang, dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum; dan Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Perikanan menyebutkan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang memngganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengolahan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan dalam pasal 9 mengatur tentang penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara.

Tindakan atau kegiatan pengolahan dan usaha perikanan dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dapat merusak dan merugikan kelestarian sumber daya ikan dapat menimbulkan kerusakan sumber daya ikan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 12 Undang-undang Perikanan bahwa: Yang dimaksud dengan kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perikanan, pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengolahan perikanan di Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam mengingat laut Indonesia terdapat berbagai jenis sumber daya ikan yang sangat bervariasi sehingga sangat

perlu dilakukan agar dapat menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Perikanan mengatur mengenai larangan bagi setiap orang yang merusak plasma nuftah di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Plasma nuftah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi plasma nuftah yang ada agar tidak hilang, punah, atau rusak, disamping juga untuk melindungi ekosistem yang ada. Sumber daya perikanan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan. Dengan demikian, agar kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti dan disertai dengan penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, lemahnya penegakan hukum inilah yang menjadi penyebab rusaknya ekosistem perairan laut.

Melihat permasalahan tersebut, maka pengelolaan perikanan merupakan hal yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah. Pengelolaan perikanan merupakan upaya yang sangat penting dalam mengantisipasi terjadinya kompleksitas permasalahan, baik ekologi maupun sosial dan ekonomi di wilayah pesisir dan laut Indonesia. Pentingnya pengelolaan perikanan secara terpadu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dilakukan secepat mungkin mengingat Bangsa Indonesia mayoritas bermatapencaharian sebagai nelayan dan hidup di daerah pesisir. Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Ikan menurut undang-undang ini adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jadi, sumber daya perikanan adalah potensi semua jenis organisme yang seluruh dan sebagian siklus hidupnya berada di dalam perairan dan kemudian dimanfaatkan oleh manusia mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan, usaha perikanan adalah usaha yang dilakukan oleh setiap orang dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Termasuk di dalamnya usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan usahanya, setiap orang harus memiliki Surat izin Usaha Perikanan (SIUP).

Adapun wilayah pengelolaan perikanan meliputi wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Pengelolaan tersebut harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Pengelolaan sumber daya ikan saat ini dan yang akan datang didasarkan pada Undang-Undang Perikanan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya;

3. Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan dan didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;
5. Pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;
6. Pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistem informasi dan data statistik perikanan;
7. Penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;
8. Pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan;
9. Pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil;
10. Pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, ZEEI, dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;
11. Pengawasan perikanan;
12. Pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana perikanan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI-AL dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
13. Pembentukan pengadilan perikanan; dan
14. Pembentukan dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional.

Secara faktual wilayah Indonesia separuhnya adalah laut, yakni 3.1 Juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai 81.000 kilometer persegi, yang terdiri dari 17.504 pulau. Fakta ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Fakta geografis yang menggolongkan wilayah Indonesia sebagai negara maritim atau bahari tersebut dapat menggambarkan seperti apa aktivitas penduduk yang mendiaminya. Tentunya kehidupan penduduk di Indonesia akan lebih banyak berkaitan dengan laut seperti pelayaran, perikanan, dan sebagainya. Fakta telah menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan telah menjadi tindakan yang sangat mengancam sumber daya alam Indonesia dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan kepada masyarakat dan negara. Hal ini sangat menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan negara karena dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk hidup di dalam laut.

Tanpa pengamatan terintegrasi yang memadai, letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pengrusakan rumpon secara ilegal oleh pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas. Masalah pencurian ikan secara ilegal, masih marak terjadi di perairan Indonesia. Salah satu tempat yang rawan dijadikan tempat melakukan aksi pencurian ikan secara ilegal adalah Kawasan Laut Gentuma Raya tepatnya di Desa Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo utara. Berdasarkan hasil penelitian di wilayah atau daerah Kecamatan Gentuma Raya khususnya tindak pidana perikanan terdapat banyak kasus yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tersebut adalah dari Instansi Kepolisian, namun lagi – lagi karena kurangnya bukti dan saksi maka kasus tersebut hanya berakhir dengan jalur kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Selain kurangnya saksi dan alat bukti faktor yang menjadi penyebab kasus tindak pidana pencurian ikan dan pengrusakan rumpon tidak dapat diproses secara hukum adalah tidak adanya Izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan tentang rumpon yang di lepas oleh para

nelayan di kecamatan Gentuma Raya, kurangnya perhatian masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pihak dinas terkait menyebabkan masyarakat belum mengetahui prosedur pengurusan izin untuk Rumpon itu sendiri. Contoh kasus Dugaan Tindak Pidana Pencurian Ikan dan Pengerusakan Rumpon (ponton) yang dilaporkan oleh Sdra YOS PULUHULAWA terhadap terlapor Sdra MOH. IQBAL ALHASNI, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, di perairan timur laut Sulawesi atau sekitar 32 (tiga puluh dua) mil dari pesisir pantai Kec.Gentuma Raya Kab.Gorontalo Utara. Namun lagi - lagi untur belum terpenuhi sebab yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan rumpon tersebut.

KESIMPULAN

Aturan Terhadap Pencurian Ikan dan Penyelesaian Rumpon Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Rumpon ternyata memiliki regulasinya tersendiri mulai dari klasifikasi maupun prosedur perizinan, yakni tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Selain diatur klasifikasinya rumpon juga diatur dalam pengurusan izinnya pada Permen KP No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan API dan APBI di WPPNRI dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, dan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dan Analisis Tinjauan Kriminologi Terhadap Penindakan Pencurian dan Pengerusakan Terhadap Rumpon wilayah atau daerah Kecamatan Gentuma Raya khususnya tindak pidana perikanan terdapat banyak kasus yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tersebut adalah dari Instansi Kepolisian, namun lagi - lagi karena kurangnya bukti dan saksi maka kasus tersebut hanya berakhir dengan jalur kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Alam. Pengantar Kriminologi. Makassar. Refleksi.
- Abdussalam, H. R. (2007). Kriminologi, Jakarta: Restu Agung.
- Arizal, H. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Wilayah Perairan Kabupaten Pesisir Selatan, Jurnal PPKN dan Hukum, 13.
- Atmasasmita, R. (2007). Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hersusanto, B. (2007). Problematika Sinergi dalam Grand Design Nasional Kebijakan Keamanan Laut, Jakarta: penerbit CSIS.
- Kartono, K. (2014). Patologi Sosial, Jakarta: Rajawali.
- Mahmudah, N. (2015). Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (1992). Tindak Pidana Wilayah Perairan (laut) Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Matompo, O. S. (2018). Penanganan Praktik Pencurian Ikan Illegal Di Perairan Indonesia. *Legality*, 26(1).
- Muljono, W. (2012). Pengantar Teori Kriminologi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Pitriadi, P. (2020). Kegiatan Konservasi Lingkungan Dengan Pelepasan Rumpon Di Desa Wanasari Kecamatan Sungai Loban, Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4).
- Prakoso, A. (2013). Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta. Laksbang Grafika.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2011). Kriminologi. Jakarta: PT Rajawali press.
- Sodik, D. M. (2011). Hukum Laut Intrenasional dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

Journal Evidence Of Law

Vol 2 No 3 September-Desember 2023

¹Jaquib Biahimo, ²Yusrianto Kadir, ³Marten Bunga

<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>

Soebiyanto, S “Keamanan Nasional ditinjau dari Prespektif Tugas TNI Angkatan Laut”,
Majalah Patriot, 2007.

Utari, I. S. (2012). Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Yogyakarta: Thafa Media.